



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PEMAKAIAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perlu meninjau kembali Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan serta Rumah Potong Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PEMAKAIAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal 1

Merubah Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagai berikut:

- a. Ketentuan Lampiran Angka 1 huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

g. Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan dikenakan retribusi sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3
1.	<p>Pemeriksaan Kesehatan Hewan</p> <p>a. Pemeriksaan Parasit Darah</p> <p>1) Ulas Darah</p> <p>2) Hematokrit</p> <p>b. Pemeriksaan Parasit</p> <p>1) Identifikasi cacing unggas</p> <p>2) Identifikasi cacing hewan kecil dan besar</p> <p>3) Identifikasi ektoparasit</p> <p>c. Pemeriksaan Bakteriologi</p> <p>1). Kultur Jaringan</p> <p>2). Isolasi Bakteri</p> <p>d. Pemeriksaan Serologis</p> <p>1) Uji <i>Haemoglutinasi Inhibitor</i> (HI)</p> <p>2) Uji <i>Aglutinasi Plate Test</i> (AGPT)</p> <p>3) Uji <i>Rose Bengal Test</i> (RBT)</p> <p>e. Pemeriksaan Patologi</p> <p>1) Bedah Bangkai Unggas</p> <p>2) Bedah Bangkai Hewan Kecil</p> <p>3) Bedah Bangkai Hewan Besar</p>	<p>5.000/ sampel</p> <p>5.000/ sampel</p> <p>3.000/ sampel</p> <p>7.000/ sampel</p> <p>7.000/ sampel</p> <p>30.000/ sampel</p> <p>30.000/ sampel</p> <p>7.500/ serum</p> <p>50.000/ sampel</p> <p>5.000/ sampel</p> <p>15.000/ sampel</p> <p>30.000/ sampel</p> <p>70.000/ sampel</p>
2.	<p>Pemeriksaan Bahan Asal Hewan (Daging/ Jerohan/ Telur/ Susu Segar/ Hasil Olahan) :</p> <p>a. Pengujian Organoleptis</p> <p>b. Pengujian Pembusukan Daging</p> <p>c. Pengujian Bakteriologi</p> <p>1) Total Kuman (TPC)</p> <p>2) <i>Colliform</i> atau <i>E. Coli</i></p> <p>d. Pengujian Kadar Air</p>	<p>20.000/ sampel</p> <p>20.000/ sampel</p> <p>40.000/ sampel</p> <p>60.000/ sampel</p> <p>20.000/ sampel</p>

1	2	3
	e. Pengujian Formalin	50.000/ sampel
	f. Pengujian Kadar Lemak Asam	60.000/ sampel
	g. Pengujian derajat asam	60.000/ sampel
	h. Pengujian Kadar Protein	100.000/ sampel
	i. Pengujian Alkhohol	40.000/ sampel

b. Ketentuan Lampiran Angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

6. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK/ DAGING	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pelayanan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unggas	a. Babi b. Sapi, Kerbau, Kuda c. Domba/ Kambing d. Unggas	30.000/ ekor 27.500/ ekor 10.000/ ekor 1.000/ ekor

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Januari 2019

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
UNTUK PEMAKAIAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN
RUMAH POTONG HEWAN**

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pelayanan pada laboratorium kesehatan hewan, dan rumah potong hewan perlu meninjau kembali tarif retribusi tersebut. Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemakaian laboratorium kesehatan hewan, dan tarif retribusi rumah potong hewan sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016. Khusus untuk tarif retribusi rumah potong hewan dalam hal ini juga pernah dilakukan perubahan tarif melalui Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif retribusi yang telah dilakukan peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2